

minahasa



BerAKHLAK bangga melayani Masyarakat

OSS

PELAPORAN LKPM

Si Putih

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

TAHUN 2025

Investasi Tumbuh Indonesia Maju

DPMPPTSP KABUPATEN MINAHASA
Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara
Kab. Minahasa – Prov. Sulawesi Utara

☎ 95614

🌐 www.dpmpptsp.minahasa.go.id

✉ dpmpptsp.minahasa@gmail.com

📍 Dpmpptsp Kabupaten Minahasa



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karunia dan perlindungan-Nya, semua tugas-tugas kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa telah terlaksana serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 atas penggunaan anggaran yang berisi realisasi dan analisis terhadap kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan, serta dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan atau rencana kerja di tahun-tahun berikutnya agar visi dan misi organisasi tercapai secara optimal. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya, walaupun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Laporan kinerja ini menjadi pijakan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi kinerja yang lebih produktif, efisien serta efektif kedepannya.

Akhirnya, diharapkan bahwa LKjIP Tahun 2025 dapat menjadi gambaran dan bahan evaluasi kedepannya guna peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebagai lembaga yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan serta dapat memberikan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Minahasa.



Tondano, Januari 2025
Kepala Dinas,

Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah. Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dan menyajikan berbagai keberhasilan maupun perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2025, serta menunjukkan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa pada tahun tersebut dibandingkan tahun sebelumnya .

Keberhasilan dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di daerah ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk membuat izin usaha serta koordinasi yang baik dengan dinas terkait, dan dalam hal kepercayaan pelaku usaha atau investor terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sangat membantu dalam peningkatan realisasi investasi tersebut.

DPMPTSP Kabupaten Minahasa mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan jangka menengah yang tertuang di Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Minahasa yaitu perbaikan pelayanan publik oleh karena itu program kerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa di dasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 yang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja.

Visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran, target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU), target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan merupakan isi dari LKjIP DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dengan berfokus pada pencapaian tujuan, sasaran strategis yang bersifat hasil dan atau keluaran.

Sasaran strategis dengan indikator pada perjanjian kinerja Tahun 2025 meliputi :

1. Peningkatan penanaman modal dengan indikator :
 - a. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA);

- b. Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA);
 - d. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa;
 - e. Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi.
2. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah dengan indikator :
 - a. Nilai realisasi investasi di daerah;
 - b. Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan.
 3. Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional dengan indikator :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik;
 - b. Nilai SAKIP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa telah menetapkan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang harus dicapai pada Tahun 2025. Secara umum tingkat capaian keseluruhan program, dapat dilihat pada pada Bab III.

Realisasi penggunaan dana DPMPTSP Tahun Anggaran Perubahan 2025 secara keseluruhan mencapai Rp. 3,779,032,880,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,924,978,180,- atau 77.40% %.

Sejumlah capaian pada sasaran strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Peningkatan penanaman modal
 - 1) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Target NI berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- berhasil terlampaui dengan capaian Rp. 1.096.999.174.530,- mencapai 8,84% dari target yang ditetapkan.
 - 2) Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal
Target persentase peningkatan pengembangan iklim PM yaitu 2%, realisasi yang tercatat mencapai 42% $\{((271.220.664.623-189.938.161.286)/189.938.161.286) \times 100\}$. Ini menunjukkan hasil bahwa peningkatan iklim PM sangat baik.
 - 3) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Target jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang tercatat di Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa sebanyak 22 investor dengan capaian 1.895 Investor (8.613%)
 - 4) Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa
Target jumlah LKPM yang dilaporkan oleh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Minahasa sebanyak 12 laporan dan memenuhi target sebanyak 12 laporan juga, hal ini mencerminkan para pelaku usaha yang ada mematuhi kewajiban mereka dalam hal pelaporan kegiatan usaha mereka.
 - 5) Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi
Target data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen.

2. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah
 - 1) Nilai realisasi investasi di daerah
Target realisasi investasi di daerah sebesar Rp. 150.000.000.000,-, dan realisasinya Rp. 271.220.664.623,- mencapai 208,63% dari target yang ditetapkan
 - 2) Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan
Target nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan sebesar Rp. 80.000.000.000,- berhasil dilalui dengan capaian Rp. 271.220.664.623,- mencapai 70,50% dari target yang ditetapkan
3. Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik
Target IKM *4 dengan angka 82, namun di Tahun 2025 mencapai di angka 91,00 dengan predikat sangat baik.
 - 2) Nilai SAKIP
Tahun 2024 menargetkan predikat A namun DPMPTSP memperoleh predikat C dengan nilai 48,55 pada penilaian reformasi birokrasi.
Tahun 2025 izin manual terdiri dari: izin berusaha 122 buah, izin non berusaha 628 buah dan non izin 70 buah; OSS RBA terdiri dari : NIB 1.907 buah, izin yang di proses melalui SIM-BG/ PBG sebanyak 714 buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.096.999.174.530,- ; realisasi investasi sebesar Rp. 268.693.292.751,-

Tabel tujuan, sasaran, indikator dan target

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Satuan
Meningkatkan Investasi di Kabupaten		Persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah	51	%
	Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	Rp.
	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	150.000.000.000	Rp.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4 A	point
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 (82)	nilai

Tabel sasaran program, indikator, target dan realisasi pencapaian

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	Capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	1.096.999.174.530	9,70	479,27	1.000.000.000.000
Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 %	42 %	2.000	-	6 %
Program promosi penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	22 Investor	72 Investor	327,27	(2,76)	66 Investor
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	12 Laporan	12 Laporan	100	100	37 Laporan
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	3 Dokumen
Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	150.000.000.000	271.220.664.623	208,63	103,24	175.000.000.000
Program pelayanan penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	80.000.000.000	271.220.664.623	239,03	479,27	80.000.000.000
Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4 B			*2 CC	*4 A
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	91	91	87,36	83
	2. Nilai SAKIP	A			Nilai 51,94	A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	8
I.1 Latar belakang.....	8
I.2 Dasar hukum	9
I.3 Maksud dan Tujuan	10
I.4 Gambaran umum organisasi	11
I.5 Isu strategis	23
I.6 Cascading kinerja	27
I.7 Sistematika penulisan.....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
II.1 Perencanaan strategis.....	30
II.1.1 Visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja.....	30
II.1.2 Tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator.....	32
II.2 Indikator kinerja utama (IKU)	38
II.3 Perjanjian kinerja tahun 2025	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
III.1 Capaian kinerja organisasi	42
III.2 Realisasi anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN - LAMPIRAN LKjIP	66

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik (good government) dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam mencapai misi dan tujuan organisasi atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya secara periodik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, jujur dan bertanggungjawab (akuntabel) serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dokumen laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025 merupakan dokumen pelaporan yang wajib disusun sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah (governance), pembangunan (development) dan pelayanan publik (public services), sehingga penilaian terhadap LKjIP dengan kategori baik dan memuaskan akan menunjukkan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan karena LKjIP merupakan sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja yang mencakup perencanaan strategis, kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Proses penyusunan LKjIP yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelayanan publik dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang meliputi beberapa aspek yakni administrasi, pengadaan infrastruktur dan pemukiman kebutuhan dasar untuk mengukur target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja serta dilakukan dengan membandingkan antar target dan realisasi kinerja selama Tahun 2025.

I.2 Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Dirjen Bina Bangda Nomor 500/1191/V/Bangda tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
21. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) adalah sebagai wujud akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat akan hasil kinerja yang dilakukan sehingga menjadi media komunikasi dan alat kendali baik bagi pihak eksternal maupun internal dan hal terpenting yang diperlukan adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi tugas atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Menyediakan alat pengukuran kinerja dan evaluasi untuk instansi pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan;
4. Menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja instansi pemerintah, serta memfasilitasi dialog antara instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah yang baik dan terstruktur, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah.

I.4 Gambaran umum organisasi

I.4.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai tugas sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya.

I.4.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;


I.4.3 Struktur organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa yang disahkan pada 10 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- c. Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
- d. Bidang promosi dan kerjasama penanaman modal
- e. Bidang pengendalian
- f. Bidang pelayanan perizinan terpadu
- g. Kelompok jabatan fungsional
- h. Tim teknis

DPMPTSP Kabupaten Minahasa didukung oleh empat belas (14) orang ASN dan tenaga teknis dua (2) orang ASN dari instansi yang telah mendelegasikan kewenangan perizinannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu dari Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan, namun tidak secara keseluruhan yang menempatkan perwakilannya serta tenaga administrasi sebanyak 5 orang, petugas kebersihan 1 orang dan sopir 1 orang.

Gambar Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Minahasa



I.4.4 Sumber daya manusia

Tabel 1.1

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin Tahun 2025

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala bidang	1	2	3
4	Kepala sub bagian	-	1	1
5	Jabatan fungsional	2	6	8
6	Tenaga teknis	2	-	2
JUMLAH				16

1	Tenaga Administrasi	5	-	5
2	Petugas Kebersihan	1	-	1
3	Sopir	1	-	1
JUMLAH				7

Tabel 1.2

Komposisi pegawai menurut golongan dan jenis Tahun 2025

Golongan	Jenis		Jumlah
	Pria	Wanita	
ORGANIK			
IV	2	3	5
III	2	7	9
TIM TEKNIS			
IV	1	-	1
III	1	-	1
JUMLAH			16

Tenaga Administrasi	5	-	5
Petugas Kebersihan	1	-	1
Sopir	1	-	1
JUMLAH			7

Tabel 1.3

Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan Tahun 2025

Pendidikan	Golongan		Jumlah
	IV	III	
ORGANIK			
Pasca Sarjana	2	-	2
Sarjana	3	9	12
TIM TEKNIS			
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	1	1	2
JUMLAH			16

Tenaga Administrasi (Sarjana)			5
Petugas Kebersihan (SLTA)			1
Sopir (SLTA)			1
JUMLAH			7

Tabel 1.4

Komposisi pegawai menurut golongan dan eselon Tahun 2025

Golongan/ Ruang	Eselon				Staf	Jumlah
	II	III	IV	JF		
ORGANIK						
IV/c	1					
IV/b						
IV/a		4				
Jumlah Golongan IV	1	4	0	0	0	5
III/d			1	6		
III/c				2		
III/b						
III/a						
Jumlah Golongan III	0	0	1	8	0	9
TIM TEKNIS						
IV/c						
IV/b				1		
IV/a						
Jumlah Golongan IV	0	0	0	1	0	1
III/d						
III/c					1	
III/b						
III/a						
Jumlah Golongan III	0	0	0	0	1	1
TOTAL						16

Tabel 1.5

Komposisi pegawai menurut pendidikan dan jenis Tahun 2025

Pendidikan	Jenis	
	Pria	Wanita
ORGANIK	4	10
Pasca Sarjana	1	1
Sarjana	3	9
TIM TEKNIS	2	-
Pasca Sarjana	-	-
Sarjana	2	-
JUMLAH	6	10

Tenaga Administrasi	5	-
Petugas Kebersihan	1	-
Sopir	1	-
JUMLAH	7	-

Tabel 1.6
Komposisi pegawai dan non pegawai DPMPTSP Kabupaten Minahasa

No	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Mekry J. Sondey, SE, M.Si	Pembina Utama Muda/IV c	Kepala Dinas
2	Alice Barbara Lumanauw, SH	Pembina / IV a	Sekretaris Dinas
3	Diana Rondonuwu, SS	Pembina / IV a	Kabid Promosi & Kerjasama PM
4	Victor I. Tambariki, SIP	Pembina / IV a	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu
5	Jessy V. Tiwang, SS, ME	Pembina / IV a	Kabid Perencanaan & Pengembangan Iklim PM
6	Onike Tumbelaka, SE	Penata Tkt I / III d	Kasubag Umum & Perlengkapan
7	Meity Tambengi, SE	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
8	Mintje Palilingan, S.Sos	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
9	Nortje L. Weku, SH	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
10	Royke O. Lomboan, SIP	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
11	Mei Liana Dewi, ST	Penata Tkt I / III d	Perencana Muda
12	Silvia N. Walalangi, S.Sos	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
13	Arge Audy Massie, SIP	Penata / III c	Analisis Kebijakan Muda
14	Selfie B. Gimon, SIP	Penata / III c	Analisis Kebijakan Muda
15	Ariel Mantiri, ST	Penata / III c	Staf Teknis PUPR
16	Fredrik V. M. Rondonuwu, SST	Pembina Tingkat I / IV b	Staf Teknis DinKes

1	Semuel Elias Ratulangi		Pengadministrasi Perkantoran
2	Mikhael Theofilus Mambu		Pengadministrasi Perkantoran
3	Hendra Isak Senduk		Pengadministrasi Perkantoran
4	Andre Brayen Sengkey		Pengadministrasi Perkantoran
5	Alfa Bible Mogot		Pengadministrasi Perkantoran
6	Alfian Sanny Wuysang		Petugas Kebersihan
7	Joudy Toshikatzu Tiraada		Sopir

I.4.5 Sarana dan prasarana

Tabel 1.7
Daftar BMD pada pengguna barang DPMPSTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025

No.	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek/tipe	Jumlah	Satuan	Tanggal Perolehan	Kondisi Barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengguna Barang		: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Kode Lokasi		: 20.00.00					
	Peralatan dan mesin			130,00			
	Alat angkutan			2,00			
	Alat angkutan darat bermotor			2,00			
	Kendaraan dinas bermotor perorangan			1,00			
003	Station wagon	Station wagon	Merk: toyota inova	1,00	unit	31/10/2019	Baik
	Kendaraan bermotor beroda dua			1,00			
001	Sepeda motor	Sepeda motor	Merk: Honda	1,00	unit	30/11/2016	Rusak ringan
	Alat bengkel dan alat ukur			1,00			
	Alat ukur			1,00			
	Universal tester			1,00			
010	Scanner (universal tester)	Scanner (universal tester)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
	Alat kantor dan rumah tangga			31,00			
	Alat kantor			9,00			
	Mesin ketik			1,00			
999	Mesin Tik lain-lain	Mesin tik lain-lain	Merk: Brother	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
	Alat penyimpan perlengkapan kantor			4,00			
002	Lemari kayu	Lemari kayu	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2014	Rusak ringan
007	Brandkas	Brandkas	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2010	Baik
007	Brandkas	Brandkas	Merk: krisbow	1,00	unit	08/12/2015	Baik
028	Lemari makan	Lemari makan	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak ringan
	Alat kantor lainnya			4,00			
003	Papan visual/papan nama	Papan visual/papan nama	Merk: 0	1,00	unit	24/05/2016	Baik
023	Overhead projector	Overhead projector	Merk: View Sonic PA503X	1,00	unit	23/06/2020	Rusak berat
068	Alat sidik jari	Fingerspot Revo WFV-208BNC	Merk: Fingerspot Tipe: Revo WFV-208BNC	1,00	Buah	21/12/2022	Baik
076	Papan nama instansi	Papan nama instansi	Merk: Lokal	1,00	unit	15/11/2019	Rusak ringan
	Alat rumah tangga			21,00			
	Meubelair			13,00			
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu besi 4 sheet	Merk: Importa Tipe: Kursi tunggu besi 4 sheet	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu besi 4 sheet	Merk: Importa Tipe: Kursi tunggu besi 4 sheet	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu besi 4 sheet	Merk: Importa Tipe: Kursi tunggu besi 4 sheet	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu bantal	Merk: Informa Tipe: Kursi tunggu bantal 4 sheet warna hijau	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu besi 3 sheet	Merk: Importa Tipe: Kursi tunggu besi 3 sheet	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
003	Kursi besi/metal	Kursi tunggu bantal	Merk: Informa Tipe: Kursi tunggu bantal	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik
032	Kursi putar	Kursi kerja (office chair)	Merk: Informa Tipe: Kursi kerja (office chair)	1,00	Buah	25/07/2025	Baik

No.	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek/tipe	Jumlah	Satuan	Tanggal Perolehan	Kondisi Barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP	1,00	unit	18/08/2017	Rusak berat
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP ALL IN ONE 22-C0051D	1,00	unit	03/09/2019	Rusak ringan
001	P.C unit	P.C unit	Merk: HP ALL IN ONE 22-C0051D	1,00	unit	03/09/2019	Rusak ringan
001	P.C unit	P.C unit	Merk: Acer	1,00	unit	20/12/2021	Baik
001	P.C Unit	Komputer All in One Lenovo Idea Centre AIO 24IRH9	Merk: Lenovo Tipe: Komputer All in One Lenovo Idea Centre AIO 24IRH9	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
001	P.C Unit	Komputer All in One Lenovo Idea Centre AIO 24IRH9	Merk: Lenovo Tipe: Komputer All in One Lenovo Idea Centre AIO 24IRH9	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
002	Lap Top	Lap Top	Merk: TOSHIBA	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: TOSHIBA	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: TOSHIBA	1,00	unit	31/12/2010	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2014	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	22/06/2015	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: 0	1,00	unit	02/12/2015	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: ASUS	1,00	unit	08/12/2015	Rusak berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: ASUS	1,00	unit	08/12/2015	Rusak Berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: HP	1,00	unit	21/05/2018	Rusak Ringan
002	Lap Top	Lap Top	Merk: LENOVO BUSINESS NOTEBOOK	1,00	unit	03/09/2019	Rusak Berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: LENOVO BUSINESS NOTEBOOK	1,00	unit	03/09/2019	Rusak Ringan
002	Lap Top	Lap Top	Merk: LENOVO BUSINESS NOTEBOOK	1,00	unit	03/09/2019	Rusak Berat
002	Lap Top	Lap Top	Merk: Lenovo Ideapad 3	1,00	unit	23/06/2020	Baik
002	Lap Top	Lap Top	Merk: Lenovo Ideapad 3	1,00	unit	23/06/2020	Baik
002	Lap Top	452210001-ENL-100982708	Merk: Acer Tipe: ASPIRE 5	1,00	unit	23/05/2023	Baik
002	Lap Top	Laptop Core I5 8GB SSD512	Merk: Advan Tipe: Laptop advan workpro lite	1,00	Buah	19/12/2024	Baik
002	Lap Top	Laptop Lenovo LOQ 15IAX9E	Merk: Lenovo Tipe: Laptop Lenovo LOQ 15IAX9E	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
002	Lap Top	Laptop Lenovo LOQ 15IAX9E	Merk: Lenovo Tipe: Laptop Lenovo LOQ 15IAX9E	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
010	Lain-lain personal komputer	Personal komputer lain-lain	Merk: PROLINK PRO700SFC	1,00	unit	03/09/2019	Rusak berat
010	Lain-lain personal komputer	Personal komputer lain-lain	Merk: PROLINK PRO700SFC	1,00	unit	03/09/2019	Baik
	Peralatan komputer			44,00			
	Peralatan mainframe			1,00			
012	Hard Disk	Hard Disk	Merk: Wd	1,00	unit	31/12/2013	Baik
	Peralatan Personal Komputer			41,00			
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat

No.	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek/tipe	Jumlah	Satuan	Tanggal Perolehan	Kondisi Barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
002	Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	31/12/2009	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	31/12/2013	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	22/06/2015	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	02/12/2015	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	08/12/2015	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	08/12/2015	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	29/11/2017	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson	1,00	unit	21/05/2018	Baik
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson	1,00	unit	21/05/2018	Rusak berat
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: EPSON PRINTER	1,00	unit	03/09/2019	Rusak ringan
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: EPSON PRINTER	1,00	unit	03/09/2019	Baik
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	23/06/2020	Bak
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	23/06/2020	Rusak Ringan
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	23/06/2020	Rusak Ringan
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	23/06/2020	Baik
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer (peralatan personal komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	20/12/2021	Baik
003	Printer (peralatan personal komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: Printer Epson L3250	1,00	Buah	19/12/2024	Baik
004	Scanner printer (peralatan personal komputer)	Scanner Dokumen Epson ES-C320W	Merk: Epson Tipe: Scanner Epson ES-C320W	1,00	Buah	28/07/2025	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
009	Keyboard (peralatan personal komputer)	Keyboard (peralatan personal komputer)	Merk: 0	1,00	unit	15/12/2021	Baik
	Peralatan jaringan			1,00			
029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Mobile Modem GSM/ CDMA	Merk: Advance	1,00	unit	20/12/2021	Rusak berat
	Peralatan komputer lainnya			1,00			
001	USB-C To USB-A HUB With Ethernet	USB-C To USB-A HUB With Ethernet	Merk: 0	1,00	unit	22/11/2017	Rusak berat

I.4.6 Kewenangan

Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa tertuang dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan perizinan secara transparan, akuntabel, cepat, mudah, biaya murah dan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 1.8

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha OSS RBA DPMPTSP Kabupaten Minahasa

No.	INSTANSI	JENIS IZIN
1. PENERBITAN IZIN NON BERUSAHA		
1.	DINAS KESEHATAN	Dokter Umum
		Dokter Spesialis
		Dokter Internsip
		SIPDGi
		SIPA
		SIPTTK
		SIPTGM
		SIPPK
		SIKTPKIP
		SIKTGz
		SIPP
		SIKTPKK
		SIKTAKK
		SIKTF
SIPATLM		

No.	INSTANSI	JENIS IZIN
		SIKTBK
		SIPB
		SIKTKRK
		SIKTEnK
		SIKTMK
		SIPPA
		SIPAK
		SIKPMIK
		SIPTK
		SIKTPD
		SIKRO
		SIKTSL
		SIPTGM
		SIKTEK
		SIKAu
		SIPE
		SIKOT
		SIPFM
		SIKTRs
		SIPOP
		SIPTKTR
		SIPTKTK
		SIKTR
		SIPDGSp
		SIKTW
2.	DINAS PENDIDIKAN	SD dan SMP

No.	INSTANSI	JENIS IZIN
		PAUD (TK&KB)
		PKBM
		KURSUS & PELATIHAN
3.	DINAS SOSIAL	IOLKSA
		IOLKSLU
		IOOSY
2. PENERBITAN IZIN BERUSAHA		
1.	DINAS PERHUBUNGAN	IZIN TRAYEK
2.	DINAS PERDAGANGAN	ITP-MB
		IUTM
3.	DLH	SKKL
		PKPLH
4.	PUPR	PKKPR
5.	BAPENDA	SIM - MCT
3. SIMBG		
1.	PUPR	PBG
4. PENERBITAN NON IZIN		
1.	BAPENDA	REK.REKLAME
		FISKAL

No.	Jenis perizinan	Lama Proses	Jumlah Syarat
Izin SI CANTIK CLOUD			
1.	Kesehatan	3 Hari	1 Surat Permohonan (No HP,Kode Post, Email). 2 Ijazah Legalisir 3 STR 4 KTP Asli

No.	Jenis perizinan	Lama Proses	Jumlah Syarat
			5 Surat Keterangan Bekerja Dari Faskes 6 Surat Keterangan Berbadan Sehat 7 Rekomendasi Dinas Kesehatan 8 Pas Foto Latar Merah Ukursn 4x6 cm Format JPG
2.	Ijin Trayek	3 Hari	1 Surat permohonan 2 Ijin Lama 3 Foto Copy STNK 4 Rekomendasi Dinas Perhubungan 5 KTP
3.	Cap Tikus	3 Hari	1 Surat Permohonan 2 KTP 3 Bukti Keterangan Lainnya (NIB,Ijin Lama)
4.	Minuman Beralkohol	3 Hari	1 Surat Permohonan 2 Surat penunjukan penjualan langsung atau surat penunjukan sub distributor 3 Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 4 Bukti / Keterangan lainnya (bila diperlukan)

1.5 Isu strategis

Isu strategis merupakan hasil analisis secara internal maupun secara external yang berupa permasalahan terkait dinamika lingkungan yang dapat berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dalam jangka panjang dimana harus mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas demi menegakkan good governance dan clean government.

Tabel 1.9

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD DPMPTSP Kabupaten Minahasa


Aspek kajian	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kebijakan PMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Data potensi dan peta investasi; - Data strategi promosi; - Layanan, kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Bidang PMPTSP dalam penyediaan informasi dan penyusunan kebijakan; - Kapasitas pembiayaan; - Belum representatifnya sarana prasarana penunjang promosi kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya UU tentang cipta kerja tidak diikuti dengan turunannya termasuk NSPK dari kementerian teknis sehingga tidak semua jenis perizinan diakomodir dalam aplikasi OSS RBA; - Kontribusi investor bagi peningkatan pendapatan masyarakat; - Data potensi peluang investasi belum sepenuhnya disusun sesuai RDTR dan RTRW; - Dukungan sektor terkait dalam penyediaan data dan informasi peluang usaha serta kebijakannya; - Belum terbentuknya MPP yang mencakup sektor layanan publik disegala bidang; - Koordinasi dengan OPD teknis dalam memfasilitasi investasi; - Belum optimalnya tata kelola PM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan implementasi kemudahan berinvestasi di Kabupaten minahasa belum tersusun; - Belum tersusunnya pengembangan iklim investasi (peta potensi dan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif di bidang PM); - Ketidadaan fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional; - Tidak adanya daya saing daerah; - Ketidadaan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan berbasis unggulan lokal dan insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim PM; - Promosi peluang PM daerah, belum didukung oleh ketersediaan anggaran dan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA); - Promosi peluang penanaman modal daerah, belum didukung oleh ketersediaan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA);
2. Kerjasama PM	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan optimalisasi promosi PM dan potensi investasi sehingga minimnya minat investor - Kapasitas SDM aparatur bidang PM dalam pembinaan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Sektor/Kelembagaan terkait - Koordinasi dengan pihak terkait - Kapasitas pembiayaan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional dalam peningkatan investasi - Penyelenggaraan seminar penanaman modal, forum bisnis, pameran penanaman modal, dan publikasi informasi potensi investasi baik melalui digital maupun media cetak
3. Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan sistem prosedur perizinan - Pengembangan dan peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan belum seluruhnya selaras, jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kebutuhan SDM, dilakukan bimbingan/pelatihan dan evaluasi pada pegawai

Aspek kajian	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>kompetensi SDM yang profesional dan berintegritas yang tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum representatifnya sarana prasarana kerja fasilitas pelayanan (mobil operasional, papan nama, plakat penunjuk arah, ruang laktasi, ruang pengaduan dll) 	<p>SDM tidak sebanding dengan layanan yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan sektor terkait dalam pelayanan perizinan - Beberapa perizinan dan non perizinan masih ada yang dilaksanakan oleh OPD lain dan belum sepenuhnya penempatan tenaga teknis oleh instansi terkait - Kapasitas pembiayaan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penanganan proses izin, dan penanganan pengaduan masyarakat - Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM - Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan PTSP antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri - Lambatnya koneksi jaringan internet mempengaruhi sistem informasi pelayanan secara online - Belum terintegrasi sistem informasi pelayanan di tiap kementerian/lembaga - Belum optimalnya Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik dan Mobile (tidak terupdatenya sistem informasi)
4. Pengelolaan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM Aparatur Bidang PM dalam penyediaan layanan PM - Kreatifitas dan inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi investasi - Infrastruktur pendukung (termasuk teknologi informasi untuk integrasi sistem) - Peta potensi belum tersedia yang digunakan sebagai potensi daerah sehingga belum dapat didorong menjadi peluang investasi - Pelaksanaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi secara elektronik - Data dan informasi kegiatan usaha kurang sesuai antara OSS dengan kenyataanya - Perlunya optimalisasi sistem layanan perizinan berusaha dan nonperizinan baik sumber daya, dasar peraturan, dan perangkat pendukungnya - Belum representatifnya sarana prasarana kerja (jaringan internet masih terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian LKPM dari investor - Penyampaian data/informasi penanam modal - Pelaksanaan promosi melalui media sosial, keikutsertaan dalam event daerah maupun nasional - Koordinasi antar OPD teknis - Kapasitas pembiayaan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sinkronnya data dari dukcapil sebagai bahan pendaftaran permohonan perizinan - Melakukan analisa, inspeksi lapangan dan evaluasi pada pelaku usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku - Penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan secara komprehensif - Pemeliharaan sistem layanan perizinan secara bertahap berupa upgrade sistem operasi maupun perangkat keras guna meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan
5. Realisasi, Pemerataan, dan Penyerapan	<ul style="list-style-type: none"> - Daya saing sektor/komoditas unggulan daerah dari aspek kebijakan PM - Ketersediaan informasi peluang usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya saing sektor/komoditas unggulan daerah dari aspek infrastruktur pendukung penanaman modal sektor/ komoditas unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya jumlah realisasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah


Aspek kajian	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kerja Lokal dari Aktivitas Penanaman Modal	sektor/ komoditas unggulan daerah - Kurang optimal pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan - Masyarakat belum seluruhnya mengetahui menggunakan website yang tersedia untuk memperoleh informasi pelayanan perizinan melalui aplikasi online - Belum representatifnya sarana prasarana kerja (kendaraan operasional untuk melayani investor)	(termasuk tata ruangnya) - Kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah - Dukungan sektor terkait dalam penyediaan data dan informasi peluang usaha serta kebijakannya - Koordinasi dengan OPD teknis dalam memfasilitasi investasi	- Terbatasnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas PM (PMA/PMDN) - Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pemantauan komitmen perizinan dan nonperizinan - Masih terbatasnya jumlah investor dan nilai investasi di sektor primer

I.6 Cascading kinerja

Cascading Kinerja Tahun 2024-2026



Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



I.7 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, permasalahan utama/ isu strategi (strategic issued) dan sistematika penyusunan.

BAB II Perencanaan kinerja

Menguraikan tentang renstra, indikator kinerja dan perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Capaian kinerja organisasi, terdiri dari:

- a. perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
- b. perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra;
- d. perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi atau nasional (jika ada);
- e. analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana;
- g. analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

2. Realisasi anggaran

Bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama;
2. Perjanjian Kinerja;
3. lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan strategis

II.1.1 Visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang timbul.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran perangkat daerah berbasis kinerja dan juga merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026. Renstra merupakan langkah awal dalam menentukan tantangan kinerja, tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan strategi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang selaras dengan RPD Tahun 2024-2026 agar dilaksanakan dengan jelas, terukur secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada guna mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1
Visi, misi tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026

VISI	:	Minahasa yang mandiri dan sejahtera			
MISI 2	:	Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya mapalus			
MISI 3	:	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum			
Motto		Melayani anda kewajiban kami; Kepuasan anda kebanggaan kami.			
Tujuan	Indikator	Target renja 2025	Sasaran	Indikator	Strategi
1. Meningkatkan investasi di Kabupaten	Persentase pertumbuhan investasi di daerah	51%	1. Peningkatan penanaman modal	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Penguatan kapasitas Sistem OSS dan LKPM
			2. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	2. Nilai realisasi investasi di daerah	Penguatan kualitas kinerja pelayanan publik

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	A *4 (82)	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik
--	--------------------------------------	-----------	---	--	--

Tabel 2.2
Visi, misi tujuan dan sasaran 2025-2029

VISI	: Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera					
MISI 2	: Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh					
MISI 3	: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima					
TUJUAN	2. Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah					
	3. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih					
SASARAN	2.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah					
	3.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan					
	3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
MOTTO	Melayani anda kewajiban kami; Kepuasan anda kebanggaan kami.					
Tujuan	Indikator	Target renja 2025	Sasaran	Indikator	Target renja 2025	Strategi
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	76,47	1. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal	1. Persentase peningkatan usaha di daerah	0,30	Penguatan kapasitas Sistem OSS dan LKPM
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP (predikat)	B (80)	Penguatan dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pelayanan publik
				2. Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	80	

II.1.2 Tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan dan indikator

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya adalah penentuan bagaimana hal tersebut dapat dicapai dalam upaya tercapainya sasaran perangkat daerah yaitu peningkatan penanaman modal, peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah dan meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional.

Tujuan dan sasaran tidak akan tercapai apabila program yang disusun tidak berkaitan dengan maksud dibentuknya tujuan dan sasaran tersebut. Adapun target kinerja program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Minahasa pada Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan Investasi di Kabupaten	Persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah	51	%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	%
Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1 T	Rp.	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	1	Dokumen
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	6	Dokumen
				Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	Dokumen
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan peta potensi investasi	6	Dokumen
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1	Daerah
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5	Dokumen
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional	22	Investor

Tujuan/ Sasaran 1	Indikator Tujuan dan Sasaran 2	Target 3	Satuan 4	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan 5	Indikator Kinerja 6	Target 7	Satuan 8
					(PMDN/PMA)		
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	60	Pengunjung
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	Dokumen
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Penanaman Modal bagi PMA dan PMDN di Kabupaten Minahasa	100	%
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	3	Kegiatan
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8	Kegiatan Usaha
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	205	Pelaku Usaha
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13	Kegiatan Usaha
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1	Dokumen
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Sinkron	1	Paket
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen
Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	150 M	Rp.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	1 T	Rp.

Tujuan/ Sasaran 1	Indikator Tujuan dan Sasaran 2	Target 3	Satuan 4	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan 5	Indikator Kinerja 6	Target 7	Satuan 8
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	46	perizinan sektor (OSS), PBG, Izin/ Non Izin Manual
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000	Pelaku Usaha
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	Pelaku Usaha
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	50	Kegiatan Usaha
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4	point	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	A	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	4	Nilai
Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPSTSP yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 (82)	point	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	13	Dokumen
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen

Tujuan/ Sasaran 1	Indikator Tujuan dan Sasaran 2	Target 3	Satuan 4	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan 5	Indikator Kinerja 6	Target 7	Satuan 8
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100	%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bulan
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	95	%
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15	Unit
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96	Paket
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen

Tujuan/ Sasaran 1	Indikator Tujuan dan Sasaran 2	Target 3	Satuan 4	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan 5	Indikator Kinerja 6	Target 7	Satuan 8
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	Orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	94	%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	Paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	94	%
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	Unit

Tujuan/ Sasaran 1	Indikator Tujuan dan Sasaran 2	Target 3	Satuan 4	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan 5	Indikator Kinerja 6	Target 7	Satuan 8
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98	%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	93	%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit

II.2 Indikator kinerja utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator keberhasilan pencapaian kinerja dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan maksud untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam rencana jangka menengah dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, adapun penetapan IKU DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator kinerja utama Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Sasaran program	Indikator Kinerja Output	
1	2	3	4	
Meningkatkan investasi di Kabupaten			Persentase pertumbuhan investasi di daerah	
	Peningkatan PM		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	
		Peningkatan pengembangan iklim PM	Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal	
		Peningkatan promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	
		Peningkatan pengendalian pelaksanaan PM	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	
		Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah			Nilai realisasi investasi di daerah
		Peningkatan pelayanan PM		Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan

Tujuan	Sasaran	Sasaran program	Indikator Kinerja Output
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah			Tingkat sistem akuntabilitas kinerja
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik
		Peningkatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP
			Nilai indeks kepuasan masyarakat

II.3 Perjanjian kinerja tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima tugas dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja mengacu pada renstra, IKU dan anggaran.

Tabel 2.5
Perjanjian kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	150.000.000.000
3.	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.379.015.050	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 138.050.200	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 153.000.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 7.437.000	DAU
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 333.992.650	DAU
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 5.311.000	DAU

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima tugas;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rencana kerja Tahun 2025 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja utama dan sebagai upaya dalam memenuhi misi organisasi dan dukungan agar indikator perjanjian kinerja terwujud.

Tabel 2.7
Sasaran dan anggaran 2025

No.	Sasaran strategis	Sasaran program	Indikator kinerja	Target	Anggaran induk (Rp.)	Anggaran pergeseran (Rp.)	Anggaran perubahan (Rp.)	Ket.
1.	Peningkatan Penanaman Modal	Peningkatan Pengembangan Iklim PM	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim PM	2 %	138.050.200	102.288.100	102.288.100	DAU
		Peningkatan Promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	22 Investor	153.000.000	134.882.500	126.975.500	DAU
		Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan PM	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	12 Laporan	333.992.650	225.475.550	225.475.550	DAU
		Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	5.311.000	5.311.000	5.311.000	DAU
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Peningkatan Pelayanan PM	Nilai realisasi PM bidang perizinan	Rp. 80.000.000.000	7.437.000	7.437.000	7.437.000	DAU
3.	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Nilai SAKIP	A	3.379.015.050	3.379.015.050	3.311.545.730	DAU
			2. Nilai IKM	82				
					4.016.805.900	3.854.409.200	3.779.032.880	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian kinerja organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) adalah persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah, maka dilakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Lamp. Tabel T-E.1)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dilakukan dengan membandingkan antara :

- a) Target kinerja dengan realisasi kinerja

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian kinerja tujuan Tahun 2025

Tujuan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
Meningkatkan Investasi di Kabupaten	Persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah	51%	8,84%	(82,67)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	A *4 (82)	Tahun 2024 *2 CC	Nilai 51,94

Tabel 3.3
Capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	1.096.999.174.530	9,70

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	150.000.000.000	271.220.664.623	208,63
Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 (82)	*4	91
<i>*Point 1 = Nilai 0-40</i>	<i>*Point 2 = Nilai 41-60</i>	<i>*Point3 = Nilai 61-80</i>	<i>*Point 4 = Nilai 81-100</i>	

Tabel 3.4
Capaian kinerja program Tahun 2025

Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		K	Rp.	K	Rp.	K	%
Program Pengembangan Iklim PM	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim PM	2 %	102.288.100	42 %	0	2.000 %	0
Program Promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	22 Investor	126.975.500	72 Investor	118.367.100	327,27	93,22%
Program Pengendalian Pelaksanaan PM	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	12 Laporan	225.475.550	12 Laporan	211.625.550	12 Laporan	93,86%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	5.311.000	1 Dokumen	5.311.000	1 Dokumen	100%
Program Pelayanan PM	Nilai realisasi PM bidang perizinan	80.000.000.000	7.437.000	271.220.664.623	7.434.000	239,03	99,96%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP	A	3.311.545.730		2.582.240.530		77,98%
	2. Nilai IKM	82		91		91	

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

b) Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3.5
Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target		Realisasi		Capaian
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
Meningkatkan investasi diKabupaten		Persentase pertumbuhan investasi di daerah	50 %	51 %	79,59%	8,84%	(82,67)%
	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	1.096.999.174.530	9,70
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	125.000.000.000	150.000.000.000	129.045.832.480	271.220.664.623	208,63
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4 A	*4 A	*2 CC		

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target		Realisasi		Capaian
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 81	*4 82	*4 87	*4 91	

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

c) Realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra

Rencana kerja Tahun 2025 merupakan gradasi dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra 2024-2026.

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target Renstra	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan investasi diKabupaten			Persentase pertumbuhan investasi di daerah	52 %	8,84%	(82,67)%	159,18%	83
	Peningkatan PM		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	1.096.999.174.530	9,70	479,27	9,70

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target Renstra	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal	6 %	42 %	2.000	-	600
		Program promosi penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	66 Investor	72 Investor	327,27	(2,76)	109,09
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk di Kab. Minahasa	37 Laporan	12 Laporan	100	100	59,46
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	3 Dokumen	1 Dokumen	100	-	66,67
	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah		Nilai realisasi investasi di daerah	175.000.000.000	271.220.664.623	208,63	103,24	55
		Program pelayanan penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	80.000.000.000	271.220.664.623	239,03	479,27	239,03

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target Renstra	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah			Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4 A			CC	
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4	*4	*4	*4	*4
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab./Kota	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	91	91	87,36	91
			2. Nilai SAKIP	*4 A			*2 Nilai 51,94	*4 A

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

Capaian kinerja secara keseluruhan pada sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah mencapai nilai 91 dengan kategori sangat baik point 4 yang diperoleh dari nilai survey terhadap pelaku usaha yang datang untuk berinvestasi di Kabupaten Minahasa.

Tujuan pada sasaran program diatas yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator kinerja adalah tingkat sistem akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja secara keseluruhan pada sasaran peningkatan penanaman modal dengan masing-masing indikator kinerja adalah:

Tahun 2025 izin manual terdiri dari: izin berusaha 122 buah, izin non berusaha 628 buah dan non izin 70 buah; OSS RBA sebanyak 1.907 buah; izin yang di proses melalui SIM-BG/ PBG sebanyak 714 buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.096.999.174.530 realisasi investasi sebesar Rp. 271.220.664.623,- melebihi target Provinsi sebesar 208,63% (Rp. 150.000.000.000,-) dan serapan tenaga kerja sebanyak 11.638 orang.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan nominal anggaran sebesar Rp. 225,475,550,- dengan realisasi sebesar Rp. 211,625,550,- melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terdiri dari sosialisasi, bimbingan teknis, penyelesaian masalah terhadap pelaku usaha serta memfasilitasi pembuatan izin usaha melalui OSS RBA sesuai amanat aturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sub kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota pada program pengembangan iklim penanaman modal di tunda pelaksanaannya disebabkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, penyusunan rencana umum penanaman modal Kabupaten mengacu pada rencana umum penanaman modal nasional yang berlaku sampai dengan Tahun 2025. Sehingga jika penyusunan dilakukan Tahun 2025, maka pemberlakuan dari Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang akan disusun tidak akan dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya program promosi penanaman modal dengan sasaran program peningkatan promosi penanaman modal dan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota sebanyak 1 kali kegiatan Event APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Otonomi Expo 2025.

Sasaran program yang dimaksud mempunyai tujuan peningkatan investasi di Kabupaten Minahasa dengan indikator kinerja terhadap jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA.

Capaian kinerja pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan pengolahan data survey kepuasan masyarakat yang ditujukan kepada pelaku usaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Minahasa.

Izin yang diterbitkan dapat diproses dari rumah maupun darimana saja asalkan terdapat jaringan internet dan jika pelaku usaha menguasai IT, hal ini menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan perizinan karena layanan lebih mudah dijangkau.

d) Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar provinsi atau nasional

Tabel 3.7
Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Provinsi Sulawesi Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Capaian
Meningkatkan investasi di Kabupaten		Persentase pertumbuhan investasi di daerah	8,84%	-	-
	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.096.999.174.530	-	-
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	271.220.664.623	-	-
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	Tahun 2024 *2 CC	-	-
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 91	-	-
<i>*Point 1 = Nilai 0-40</i>		<i>*Point 2 = Nilai 41-60</i>		<i>*Point 3 = Nilai 61-80</i>	
				<i>*Point 4 = Nilai 81-100</i>	

Berdasarkan tabel 3.7 di atas terlihat bahwa indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa belum dapat dibandingkan dengan capaian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan masih dalam proses penyusunan perhitungan.

- e) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan/ atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan keterangan capaian di atas, indikator tujuan persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah mencapai 8,84% dari target yang ditetapkan 51% didukung dengan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu peningkatan PM dan peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah. Pertumbuhan investasi di daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025 berdasarkan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha yang dilaksanakan setiap semester dengan nilai total yang telah dilaporkan sebesar Rp. 271.220.664.623,- dengan target sebesar Rp. 150.000.000.000,-. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dasar pelaporan LKPM sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PBKPM 5/2021, pelaporan LKPM harus dilakukan secara berkala oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan berikut:

1. Pelaku usaha Non-UMK (usaha menengah dan usaha besar) dengan nilai investasi di atas Rp. 5 miliar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) selama periode laporan 1 (satu) tahun;
2. Untuk usaha kecil dengan nilai investasi antara Rp. 1 miliar hingga Rp. 5 miliar, periode penyampaian LKPM disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali selama periode laporan 1 (satu) tahun.

Rentang waktu pelaporan LKPM berbeda antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha menengah/besar, dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha kecil

- Laporan semester I harus disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun yang bersangkutan;
- Laporan semester II harus disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pelaku usaha menengah/besar

- Laporan triwulan I dan Semester 1: 1 – 10 April tahun berjalan;
- Laporan triwulan II : 1 – 10 Juli tahun berjalan;
- Laporan triwulan III : 1 -10 Oktober tahun berjalan;
- Laporan triwulan IV dan Semester 2: 1 – 10 Januari tahun berikutnya.

Sesuai dengan Pasal 47 PBKPM 5/2021, pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang terdiri dari:

1. Peringatan tertulis pertama akan diberikan dalam waktu 30 hari setelah pelanggaran terjadi;
2. Jika pelaku usaha masih tidak menyampaikan LKPM setelah peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua akan diberikan dalam waktu 15 hari setelah peringatan tertulis pertama;
3. Apabila pelaku usaha masih tetap tidak menyampaikan LKPM setelah peringatan tertulis kedua, peringatan tertulis ketiga akan diberikan dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim melalui Sistem OSS dan pemberitahuan diterima oleh pelaku usaha melalui surat elektronik.

Maka pelaku usaha diharuskan untuk merespons surat peringatan melalui Sistem OSS dan/atau mematuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 56 ayat (3) PBKPM 5/2021), apabila pelaku usaha tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, maka pelaku usaha akan dikenai sanksi administratif secara bertahap. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir, atau dalam kasus yang lebih serius, penghentian sementara kegiatan usaha (Pasal 57 ayat (6) PBKPM 5/2021).

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh DPMPSTP Kabupaten Minahasa. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dimana penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun selanjutnya dapat disusun strategi pembenahan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur yang masih lemah dan peningkatan terhadap unsur-unsur yang telah baik.

Keberhasilan capaian-capaian yang diperoleh dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Terciptanya inovasi yang mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan;
2. Penguatan jaringan antar daerah dan stakeholder;
3. Harmonisasi antar OPD.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi selama mencapai pemenuhan target antara lain :

1. Koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan PM seperti belum tersusunnya RUPM yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota dan integrasi dan peraturan tentang kemudahan berinvestasi;

2. Kapasitas SDM Aparatur bidang PM dan Perizinan dalam penyediaan layanan PM;
3. Kualitas dan optimalisasi promosi PM dan peta potensi investasi belum tersedia yang digunakan sebagai potensi daerah sehingga belum dapat didorong menjadi peluang investasi sehingga minimnya minat investor;
4. Sosialisasi dan publikasi tentang SPM belum optimal;
5. Kreatifitas dan inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi investasi;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan pelayanan publik;
7. Pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM masih rendah.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Agar terwujudnya kinerja yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.8
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=100%-9
1.	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	1.096.999.174.530	9,70	460.050.150	335.303.100	72,88%	27,12%
2.	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	150.000.000.000	271.220.664.623	208,63	7.437.000	7.434.000	99,95%	0,05%
3.	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 82	*4 91	*4 91	3.311.545.730	2.582.240.530	77,98%	22,02%

g) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.9
Analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian kinerja	Analisa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	9,70	Program pengembangan Iklim PM	Persentase peningkatan pengembangan iklim PM	42%	Iklim PM yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi, namun Tahun 2024 tidak mendapatkan alokasi anggaran
				Program Promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	72 Investor	Promosi PM yang tepat sasaran mampu meningkatkan jumlah investor

No.	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian kinerja	Analisa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program pengendalian pelaksanaan PM	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	12 Laporan	Pengawasan & pengendalian yang baik & tepat membuat tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan capaian realisasi investasi
				Program pengelolaan data dan sistem informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	208,63	Program pelayanan PM	Nilai realisasi PM bidang perizinan	239,03%	Kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan

No.	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian kinerja	Analisa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 91	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	91
					2. Nilai SAKIP (Tahun 2024)	*2 CC	Nilai 51,94

III.2 Realisasi anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala DPMPTSP Kabupaten Minahasa dengan Bupati Minahasa. Tahun Anggaran 2025 DPMPTSP Kabupaten Minahasa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.779.032.880,- yang terdiri dari :

1. belanja operasi : Rp. 3.615.072.880,-
2. belanja modal : Rp. 163.960.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi anggaran Tahun 2025

Kode	Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.18	Urusan pemerintahan bidang PM		3.779.032.880	2.924.977.630	77,40
	Peningkatan PM				
2.18.02		Program pengembangan iklim PM	102.288.100	0	0
2.18.02.2.02		Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota	102.288.100	0	0
2.18.02.2.02.01		Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	102.288.100	0	0
2.18.03		Program promosi PM	126.975.500	118.367.100	93,22
2 18 03 2.01		Penyelenggaraan promosi PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	126.975.500	118.367.100	93,22
2 18 03 2.01.02		Pelaksanaan kegiatan promosi PM daerah Kabupaten/Kota	121.742.500	113.227.100	93,00
2 18 03 2.01.03		Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	5.233.000	5.140.000	98,22
2.18.05		Program pengendalian pelaksanaan PM	225.475.550	211.625.000	93,86
2 18 05 2.01		Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	225.475.550	211.625.000	93,86
2 18 05 2.01 04		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	40.430.000	27.305.000	67,54
2 18 05 2.01 05		Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	144.920.550	144.420.000	99,65
2 18 05 2.01 06		Pengawasan PM	40.125.000	39.900.000	99,44
2 18 06		Program pengelolaan data dan sistem informasi PM	5.311.000	5.311.000	100

Kode	Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 18 06.2.01		Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	5.311.000	5.311.000	100
2 18 06.2.01.02		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	5.311.000	5.311.000	100
Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah					
2.18.04		Program pelayanan PM	7.437.000	7.434.000	99,95
2 18 04 2.01		Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	7.437.000	7.434.000	99,95
2 18 04 2.01.08		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	7.437.000	7.434.000	99,95
Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional					
2.18.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	3.311.545.730	2.582.240.530	77,98
2 18 01 2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.000.000	3.000.000	100
2.18.01.2.01.02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	100
2.18.01.2.01.03		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	500.000	500.000	100
2.18.01.2.01.04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	100
2.18.01.2.01.05		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	500.000	500.000	100
2.18.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	500.000	500.000	100
2.18.01.2.01.07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	500.000	500.000	100
2 18 01 2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	2.734.655.000	2.035.407.775	74,43
2 18 01 2.02.01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.734.655.000	2.035.407.775	74,43
2 18 01 2.06		Administrasi umum perangkat daerah	61.432.900	60.745.805	98,88
2 18 01 2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.100.000	22.093.000	99,97
2 18 01 2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.095.900	3.095.900	100
2 18 01 2.06.09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36.237.000	35.556.905	98,12
2 18 01 2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	163.960.000	163.652.850	99,81
2 18 01 2.07.05		Pengadaan mebel	45.980.000	45.926.250	99,88
2 18 01 2.07.06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	117.980.000	117.726.600	99,79
2 18 01 2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	316.855.330	287.889.500	90,86
2 18 01 2.08.01		Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	4.000.000	100
2 18 01 2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	138.000.150	117.199.500	84,93

Kode	Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 18 01 2.08.04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	174.855.180	166.690.000	95,33
2 18 01 2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	31.642.500	31.544.600	99,69
2 18 01 2.09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	31.642.500	31.544.600	99,69

Tabel 3.11
Realisasi perizinan dan penanaman modal Tahun 2025

Jenis	Jumlah Realisasi			
	2022	2023	2024	2025
Perizinan manual	24	965	1.176	820
Izin berusaha		116	117	122
Izin non berusaha		771	976	628
Non izin		78	83	70
Perizinan melalui OSS	1.710	2.644	2.368	1.907
Proyek (KBLI)		4.240	3.578	3.791
SIM-BG/ PBG		434	756	714
Retribusi (Rp.)	116.750.000	619.874.000		1.059.457.000
NI (Rp.)	6.139.449.056.111	1.457.156.011.532	4.792.663.087.692	1.096.999.174.530
Realisasi investasi (Rp.)	91.309.000.000	201.147.433.804	99.483.868.965	268.693.292.751
Serapan tenaga kerja			9.686	11.638
Rasio daya serap tenaga kerja (%)				309,55

BAB IV PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah SKPD yang merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang PM, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan terdahulu maka faktor internal yang menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Minahasa yang terdiri dari kompetensi, semangat aparatur.

Motto “ Melayani anda kewajiban kami dan kepuasan anda kebanggaan kami “ terus memacu semangat seluruh aparatur DPMPTSP yang kebanyakan masih berusia muda dan rata-rata memiliki latar belakang disiplin ilmu yang menunjang. Dukungan moril Bupati dan Wakil Bupati selaku pembuat komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik menjadi modal utama untuk menggapai visi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban manajerial, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa, seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Peningkatan Penanaman Modal dengan realisasi investasi Rp. 268.693.292.751,-
- Jumlah investor 1.907;
- Daya serap tenaga kerja 11.638 orang;
- Nilai SKM 91 yang dikategorikan sangat baik dengan 4 point;
- Nilai Investasi Rp. 1.096.999.174.530;
- DPMPTSP Kabupaten Minahasa tidak memiliki target PAD, karena yang berwenang adalah instansi terkait yang memiliki target PAD, DPMPTSP hanya merealisasikannya.

Dari hasil perjalanan kinerja diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa terdapat permasalahan dan

hambatan yang dihadapi namun tetap harus ditanggulangi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja DPMPTSP, ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

No.	Hambatan	Tindak Lanjut	
1.	Belum optimalnya sinyal jaringan internet di beberapa wilayah di Kabupaten Minahasa, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online	1.	Menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran perizinannya secara mandiri
		2.	Jemput bola dan memberikan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke kantor
2.	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung administrasi dan pelayanan	1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung dengan menganggarkan kekurangan tersebut pada tahun selanjutnya
		2.	Diharapkan adanya dukungan anggaran yang maksimal untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada unit pelayanan perizinan
3.	Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis yang ditetapkan oleh OPD teknis sehingga terjadi kesalahpahaman atau komplain dari pihak pelaku usaha dalam tahapan proses perizinan dan non perizinan	1.	Melakukan koordinasi dengan OPD teknis untuk segera menyusun dan menetapkan dokumen SP dan SOP agar dapat meningkatkan kualitas dan kepastian layanan kepada masyarakat
4.	Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia DPMPTSP	1.	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur PTSP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dan penempatan sesuai dengan kompetensi
5.	Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi	1.	Optimalisasi promosi peluang investasi dengan fokus pada sektor unggulan di Kabupaten
		2.	Melakukan penyusunan peta potensi investasi dan strategi-strategi promosi yang dapat diakses secara langsung oleh calon investor.
6.	Belum adanya kebijakan pemberian insentif/ fasilitas penanaman modal	1.	Menyusun kajian atas kebijakan pemberian insentif/ fasilitas kepada pelaku usaha
7.	Peningkatan kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha dalam penyampaian LKPM	1.	Melakukan publikasi yang dimiliki oleh DPMPTSP terkait waktu periode pelaporan
		2.	Melaksanakan pengawasan dan

No.	Hambatan	Tindak Lanjut
		pembinaan terhadap pelaku usaha terkait kewajiban dalam pelaporan LKPM
8.	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan PM	1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait pelayanan online yang terintegrasi
9.	Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan publikasi standar pelayanan PM	1. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi di seluruh media publikasi yang dimiliki oleh DPMPTSP
10.	Minimnya Sumber Daya Manusia yang paham tentang OSS-RBA dan Pro PTSP untuk ditempatkan di bagian front office sebagai petugas pendampingan	1. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur PTSP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta melakukan penambahan staf/pegawai

DPMPTSP mengupayakan seluruh petugas dapat mengikuti diklat, bimtek untuk menambah skill/ketrampilan dan wawasan serta lebih mengoptimalkan terhadap pemanfaatan teknologi informasi didalam memberikan pelayanan perizinan yang prima dalam menghadapi era globalisasi yang sarat dengan kompetisi.

Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi tetap dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam peningkatan pelayanan perizinan bagi masyarakat secara umumnya demi kemajuan Kabupaten Minahasa kedepan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025 ini disusun dan disampaikan untuk memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta pencapaian target kinerja, segala saran dan masukan yang sifatnya membangun kami terima dengan terbuka dan dijadikan pertimbangan demi acuan peningkatan kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat yang akan datang. Terimakasih.



Kepala Dinas,

Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013

LAMPIRAN - LAMPIRAN LKjIP



minahasa **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN **Januari-Desember 2025**

Izin Berusaha yg Diproses Melalui OSS-RBA

- Nomor Induk Berusaha : 1.907
- Serapan Tenaga Kerja : 11.638
- Nilai Investasi : Rp. 1.096.999.174.530

Realisasi Investasi

- Target Realisasi Investasi : Rp. 130.000.000.000
- Realisasi investasi s/d Triwulan III Tahun 2025 : Rp. 254.968.204.045

Izin Manual

- Izin Berusaha : 122
- Izin Non Berusaha : 628
- Non Izin : 70

Izin yg Diproses Melalui SIM-BG

- PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) : 714

Minahasa Semakin Hebat!

Pelayanan Senin s/d Kamis Jam 08.00 - 16.00
Pelayanan Jumat Jam 08.00 - 12.00
Konsultasi OSS-RBA Via Chat WA
- Kabid Perizinan : 0813-5656-4351
- Tenaga Pendamping OSS : 0815-2796-8572

oss.co.id **kppt.15@gmail.com** **DPMPSTP Kabupaten Minahasa**



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manguni No. 78, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara 96614
Website: www.dpmptsp-minahasa.com, E-mail: dpmptsp@minahasa.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 09 /SK/DPMPPTSP/I/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi DPMPPTSP, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama (IKU);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPPTSP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Minahasa;
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- KEDUA** : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- KETIGA** : Indikator kinerja dimanfaatkan sebagai :
- Perencanaan strategis perangkat daerah;
 - Perencanaan tahunan perangkat daerah;
 - Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - Penyusunan LKJIP perangkat daerah;
 - Pelaksanaan evaluasi kinerja;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPMPSTP.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas,

Melcry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013

- Lampiran** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
Nomor : 09/SK/DPMPSTP/1/2025 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Output
Meningkatkan investasi di Kabupaten	Peningkatan penanaman modal	Persentase pertumbuhan investasi di daerah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik
		Nilai SAKIP Nilai indeks kepuasan masyarakat

Tondano, 06 Januari 2025
Kepala Dinas,

Melcry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199403 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEKRY J. SONDEY, SE, M.SI
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP
Jabatan : BUPATI MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, 2025

Handwritten signature of Robby Dondokambeby, S.Si, MAP

ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP

Handwritten signature of Mekry J. Sondey, SE, M.Si

MEKRY J. SONDEY, SE, M.SI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Table with 4 columns: No., SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, TARGET. It lists three strategic goals related to investment, service quality, and public satisfaction.

Table with 4 columns: NO, PROGRAM, ANGGARAN (Rp), KETERANGAN. It lists eight programs with their respective budgets and categories (DAU, DAK).

Tondano, 2025

Handwritten signature of Robby Dondokambeby, S.Si, MAP


ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Handwritten signature of Mekry J. Sondey, SE, M.Si

MEKRY J. SONDEY, SE, M.SI

Cascading Kinerja Tahun 2025-2029





**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara 95614
Website: www.pmptsp-minahasa.com E-mail: dpmtsp.minahasa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 10 /SK/DPMTSP/I/2025 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengumpulan data, maka perlu menetapkan penanggung jawab pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas menetapkan penanggung jawab pengumpulan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2025.
- KEDUA : Adapun petugas penanggung jawab pengumpulan data pada masing-masing bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Petugas penanggung jawab data pada masing-masing unit bertanggungjawab terhadap proses pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporannya kemudian diteruskan kepada sekretaris dinas dan diteruskan kepada perencana muda untuk dilaporkan kepada kepala dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas,


Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa
Nomor : 10 /SK/DPMPTSP/I/Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Tentang : Penetapan penanggung jawab pengumpulan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Penanggungjawab

Sekretariat

1. Kasubag Umum dan Perlengkapan
2. Analis Kebijakan Muda Hukum dan Kepegawaian
3. Perencana Muda Program dan Anggaran
4. Staf Sekretariat

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM :

1. Analis Kebijakan Muda Perencanaan PM
2. Analis Kebijakan Muda Deregulasi PMD
3. Analis Kebijakan Muda Pemberdayaan Usaha Daerah
4. Staf Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM

Bidang Promosi Dan Kerjasama PM :

1. Analis Kebijakan Muda Pengembangan dan Pelaksanaan Promosi
2. Analis Kebijakan Muda Kerjasama Dunia Usaha dan Internasional
3. Analis Kebijakan Muda Sarana dan Prasarana Promosi
4. Staf Promosi dan Kerjasama PM


Pengendalian :

1. Analis Kebijakan Muda Pemantauan
2. Analis Kebijakan Muda Pembinaan
3. Analis Kebijakan Muda Pengawasan
4. Staf Pengendalian

Pelayanan Perizinan Terpadu :

1. Analis Kebijakan Muda Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Analis Kebijakan Muda Informasi, Konsultasi dan Pengaduan
3. Analis Kebijakan Muda Koordinasi dan Peningkatan Layanan
4. Staf Pelayanan Perizinan Terpadu

Kepala Dinas,



Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013